

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam hubungan yang kompleks antara migrasi, pembangunan ekonomi, dan juga identitas nasional, isu tentang diaspora telah lama menjadi perbincangan hangat. Salah satunya yaitu isu tentang diaspora Indonesia yang bertempat tinggal di Luar Negeri lalu ia melakukan perkawinan campuran yang dengan Warga Negara Asing (WNA).

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah tentang akibat hukum terhadap status kewarganegaraan diaspora Indonesia yang berdomisili di Jepang lalu menikah dengan warga negara Jepang. Seorang WNI yang bertempat tinggal di luar negeri tidak akan serta merta mengakibatkan seseorang tersebut kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Kecuali yang bersangkutan tersebut bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa

kewarganegaraan, diatur dalam pasal 23 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Sedangkan mengenai dengan perkawinan campuran tersebut, yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, telah diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Lebih jelasnya yang disebut dengan perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu perkawinan yang terjadi antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Dan karena adanya perbedaan pada kewarganegaraan tersebut, maka hukum yang berlaku bagi mereka juga berbeda.

Karena gagasan hukum merupakan salah satu gagasan besar bangsa kita, maka perlu dibangun dengan menjadikan perangkat hukum itu sendiri sebagai sistem yang berfungsi dan berkeadilan. Hal itu dilakukan dengan menempatkan suprastruktur dan infrastruktur lembaga-lembaga politik, ekonomi, dan sosial secara tertib dan teratur. Hal itu juga dilakukan dengan menciptakan budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Akibatnya, sistem hukum harus dikembangkan (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*), dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi.¹

¹ Jimly Asshiddiqie, “*Gagasan Negara Hukum Indonesia*”, Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 22-24 November 2011 di Jakarta.

Permasalahan utama yang timbul bagi diaspora Indonesia yang bertempat tinggal lalu melakukan perkawinan campuran baik yang dilakukan di luar negeri maupun di dalam negeri adalah mengenai status kewarganegaraan, izin tinggal dan juga perbuatan hukum yang timbul. Kesulitan yang dihadapi oleh diaspora Indonesia tidak jauh dengan penegakan sistem hukum kewarganegaraan yang diberlakukan. Dalam *Congress of Indonesia diaspora*, para diaspora di Los Angeles menyatakan bahwa ingin agar Indonesia mengubah aturan tentang kewarganegaraan Indonesia. Mereka ingin memasukkan ketentuan tentang kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) dalam rencana sistem kewarganegaraan tunggal.²

Yang mana salah satu komponen yang diperlukan untuk berdirinya suatu negara adalah penduduk. Pengakuan negara adalah hubungan hukum antara individu dengan negara yang mengakuinya, dan individu dapat diakui sebagai anggota negara yang mengakuinya dengan memiliki status kewarganegaraan. Sehingga dapat dikatakan bahwa memiliki kewarganegaraan memberikan seseorang hak atas berbagai keuntungan baik menurut hukum domestik maupun internasional. Seseorang harus terlebih dahulu dapat menikmati hak kewarganegaraan yang dicapai dengan memperoleh status kewarganegaraan formal dan lengkap setidaknya di satu negara, untuk dapat menikmati apa yang disebut sebagai Hak Asasi Manusia universal. Oleh karena itu, hak untuk hidup, bekerja, memilih, dan melakukan perjalanan di dalam suatu negara diberikan kepada warga negara oleh negara

² Michaella V. Rumetor, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIASPORA INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL", (Lex Et Societatis, 2019), Vol. VII, No. 2.

tersebut. Di sisi lain, suatu negara memiliki hak untuk memutuskan siapa yang dapat tinggal di sana selama tidak melanggar prinsip-prinsip umum hukum internasional.

Uraian di atas menunjukkan bahwa hubungan suatu negara dengan warga negaranya diatur oleh suatu hubungan hukum tertentu. Sebagai anggota penuh suatu bangsa, warga negara mempunyai hak dan juga tanggung jawab terhadap bangsa tersebut. Sementara itu, negara sendiri berkewajiban untuk melindungi warga negaranya di mana pun mereka berada.³

Sejak zaman dulu, banyak anggota dari berbagai suku bangsa Indonesia yang telah pindah ke berbagai daerah untuk mencari kondisi kehidupan yang lebih baik. Misalnya seperti suku Aceh, Banjar, Bawean, Bugis, Jawa, Kerinci, Madura, Mandailing, Minangkabau, Palembang, dan suku lainnya yang nenek moyangnya dibesarkan di Semenanjung Melayu, yang akhirnya menjadi Malaysia dan Singapura. Bahkan yang lain ada yang berhasil sampai ke Thailand (Pattani), Kamboja, Filipina, dan negara-negara lain. Pada zaman modern seperti sekarang ini pun masih banyak warga negara Indonesia dari berbagai etnis yang bepergian ke luar negeri sebagai profesional, akademisi, pelajar, atau pekerja (dikenal sebagai TKI) dengan berbagai alasan yaitu seperti menuntut ilmu, berkarir, atau bahkan berobat.

Sedangkan arti Diaspora sendiri menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu) yaitu masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri. Diaspora Indonesia sendiri terbagi menjadi empat kelompok, yakni:

³ Wijayanti, Herlin, "*Hukum Kewarganegaraan & Keimigrasian*", (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 57.

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang pemegang paspor Indonesia secara sah yang berdomisili di luar negeri;
2. Karena proses naturalisasi menjadi warga negara asing dan tidak lagi memiliki paspor Indonesia;
3. Warga negara asing yang memiliki leluhur atau orang tua Warga Negara Indonesia;
4. Warga negara asing yang sangat mencintai Indonesia meski tidak memiliki pertalian leluhur di Indonesia.⁴

Dan yang diakui sebagai diaspora oleh Pemerintah Indonesia ialah Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) yang merupakan: anak dari WNI, eks WNI, dan anak dari eks WNI. Yang mana mayoritas diaspora Indonesia banyak ditemukan di Malaysia, Timur Tengah, Amerika Serikat, Australia, dan lokasi lainnya.

Seiring dengan kemajuan zaman dan berkembangnya arus globalisasi di Indonesia menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah diaspora Indonesia. Bahkan ada beberapa fakta tentang diaspora Indonesia, seperti fakta bahwa populasi diaspora Indonesia hampir sama dengan Swedia atau Austria.⁵ Namun, hingga kini pun belum ada catatan yang akurat dari waktu ke waktu mengenai jumlah Diaspora Indonesia. Meskipun begitu, masih ada beberapa sumber yang dapat dirujuk untuk dijadikan pengetahuan tentang jumlah diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara-negara di belahan

⁴ Ahmad Jazuli, “*Diaspora Indonesia dan Dwi Kewarganegaraan dalam Perspektif Undang- Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*”, Jurnal Hukum dan HAM, Vol. 11 (1), 2017, hlm. 97-108.

⁵ Ahmad Jazuli, *Ibid.*

dunia. Berikut ini adalah data sebaran diaspora Indonesia di berbagai negara yang telah diambil dari *Goodstats* dibawah ini.

Tabel 1 : Data Jumlah Diaspora Indonesia pada Januari 2023

No.	Negara	Jumlah
1.	Malaysia	3.500.000
2.	Belanda	1.700.000
3.	Arab Saudi	1.000.000
4.	Taiwan	300.000
5.	Singapura	198.444
6.	Hong Kong	168.214
7.	Amerika Serikat	142.000
8.	Uni Emirat Arab	111.987
9.	Brunei Darussalam	80.000
10.	Suriname	80.000
TOTAL :		7.280.645

Sumber : *Goodstats*, Januari 2023

Sebaran diaspora Indonesia di berbagai negara termasuk keturunan Indonesia, TKI legal, maupun TKI ilegal. Dan terbanyak berada di negeri Jiran Malaysia, kemudian Belanda, dan Arab Saudi.

Salah satu Warga Negara Indonesia yang menjadi diaspora Indonesia dan bertempat tinggal di Jepang ialah Refa Kashiki pria yang berasal

dari Semarang, Jawa Tengah. Refa Kashiki menikah dengan warga negara Jepang yaitu Hiromi Kashiki. Melalui liputan khusus wolipop.detik.com, Refa menceritakan bahwa pada tahun 2012 keduanya menyelenggarakan acara pernikahan di balai kota Osaka, Jepang. Menurut cerita Refa untuk hidup dan tinggal di Jepang masalahnya rumit, untuk semua orang di Jepang saja haknya susah sekali. Apalagi kalau bukan orang Jepang, itu hak-haknya malah tidak ada....," jelas Refa saat dihubungi Wolipop lewat *video call*, Kamis (19/11/2020).

Dari kutipan kisah yang dialami diaspora di atas, suka duka menjadi diaspora Indonesia yang bertempat tinggal di luar negara Indonesia yakni salah satunya adalah status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan menjadi sangat penting ketika kita berada di luar negara Indonesia, salah satunya yaitu dengan perlakuan-perlakuan yang diterima ketika paspor kita menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara asing di negara lain. Akibatnya adalah permasalahan sanksi sosial yang selalu mereka dapat dan hadapi.

Migrasi menjadi strategi yang menarik untuk bertahan hidup di dunia ini ketika keterbatasan suatu negara menjadi masalah utama mereka. Peperangan, bencana alam, dan upaya untuk meningkatkan taraf hidup merupakan contoh faktor penarik dan pendorong (*pull and push factors*) yang mempengaruhi migrasi. Ketika Uni Eropa memiliki alasan yaitu perang yang menjadi sumber kecemasan mereka yaitu dampak dari konflik Suriah. Selain itu, negara-negara lain di Eropa dan Amerika Serikat yang memikat para imigran dengan janji seperti kebebasan dan peluang untuk berkembang.

Sementara itu, orang Indonesia sendiri menyebut ketidakmampuan negara Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mereka sebagai salah satu motivasi utama mereka yaitu untuk mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Perubahan konsep ruang yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, pengaburan batas negara, dan peningkatan interaksi lintas budaya, termasuk melalui perkawinan campuran antara WNI dengan WNA, adalah salah satu karakteristik globalisasi.

Bagaimanapun Indonesia hanya menerapkan sistem kewarganegaraan tunggal, sehingga menyebabkan banyak sekali diaspora Indonesia di luar negeri yang kesulitan dengan peraturan ini, sehingga beberapa dari mereka pada akhirnya ada yang menyerah dan pindah kewarganegaraan ke negara dimana mereka tinggal. Sama halnya dengan diaspora Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran dengan WNA. Dikarenakan setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan pengaturan mengenai hukum status kewarganegaraan akibat dampak dari perkawinan campuran juga berbeda. Sebagai contoh, di Indonesia yang merupakan salah satu negara yang menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*), keberadaan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting karena jika dikaitkan dengan asas legalitas, berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, segala macam aparat pemerintah tidak akan dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau kedudukan hukum warga negaranya tanpa dasar kewenangan yang

diberikan oleh suatu peraturan.⁶

Merujuk lagi pada sistem hukum Indonesia yang menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*), sehingga menjadikan negara Indonesia menganut 4 (empat) asas kewarganegaraan. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut asas-asas kewarganegaraan sebagai berikut :

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asa yang menentukan kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan bukan tempat lahir.
2. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara kelahirannya.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan bahwa setiap orang hanya mempunyai satu kewarganegaraan.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Mengenai dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keempat asas tersebut diatas telah diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

⁶ Jamaludin Ghafur, SH., MH, “Tag Archive for: Hukum Eropa Kontinental (civil law system)”, <https://law.uui.ac.id/blog/tag/hukum-eropa-kontinental-civil-law-system/#:~:text=Indonesia%20sebagai%20negara%20yang%20menganut,peraturan%20perundang%2Dundangan%20yang%20berlaku>, diakses pada Rabu 12 April 2023 pukul 18.46 WIB.

Sedangkan jika berdasarkan asas kewarganegaraan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) yang mana asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Sehingga untuk anak yang nantinya lahir dari perkawinan sah baik antara WNI dengan WNI atau antara WNI dengan WNA baik yang menikah di Indonesia maupun di luar negeri maka status kewarganegaraan anak akan mengikuti orang tuanya yang memiliki status kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang mana nantinya anak tersebut juga akan memperoleh status kewarganegaraan ganda terbatas yakni nantinya anak yang bersangkutan tersebut harus memilih kewarganegaraan hingga batas umur yang telah ditentukan yaitu diberikan waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah ia berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, yang mana harus memberikan pernyataan memilih salah satu kewarganegaraan agar nantinya tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda atau dwi kewarganegaraan (*bipatride*).

Oleh karena itu, tuntutan pengaturan dwi kewarganegaraan menjadi salah satu isu yang masih diperjuangkan oleh diaspora Indonesia di berbagai belahan dunia. Mengingat banyak warga negara Indonesia yang hanya memiliki satu kewarganegaraan, sehingga tujuan akhir diaspora Indonesia adalah untuk memperoleh status kewarganegaraan ganda. Hal inilah yang seringkali menimbulkan berbagai kesulitan dan tantangan, terutama dalam hal menerima tingkat perlakuan yang sama dengan warga negara tempat mereka

tinggal dan mendapatkan akses ke peluang yang ada di sana.

Indonesia selalu menghadapi masalah yang sama ketika warga negaranya bermigrasi. Diaspora Indonesia mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk menggunakan kewarganegaraan ganda dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, penerapan kewarganegaraan ganda atau dwi kewarganegaraan (*bipatriide*) bagi orang Indonesia yang tinggal di luar negeri akan bermanfaat bagi kemajuan Indonesia. Selain itu, meskipun banyak orang Indonesia yang memiliki kewarganegaraan lain, seperti Amerika Serikat atau Australia, identitas inti mereka akan tetap Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Selain itu, setiap orang wajib melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak untuk memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya dan bebas untuk memilih kewarganegaraannya yang tanpa diskriminasi berhak untuk menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan juga permasalahan-permasalahan diatas

yang mana antara negara dengan warga negaranya dan juga kebijakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah untuk menangani permasalahan warga negaranya yang berstatus diaspora Indonesia tersebut, penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui secara mendalam mengenai kebijakan apa yang akan diambil pemerintah Indonesia untuk memberikan kesejahteraan warga negaranya dalam hak status kewarganegaraan berdasarkan perspektif Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“STATUS KEWARGANEGARAAN BAGI DIASPORA INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS WARGA NEGARA INDONESIA BERDOMISILI DI JEPANG)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian, rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status kewarganegaraan diaspora Indonesia yang berdomisili di Jepang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?
2. Bagaimana status kewarganegaraan anak sebagai akibat dari orang tua yang berkewarganegaraan berbeda dan berdomisili di Jepang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk memberikan penjelasan mengenai status kewarganegaraan diaspora Indonesia yang berdomisili di Jepang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Untuk memberikan penjelasan mengenai status kewarganegaraan anak sebagai akibat dari orang tua yang berkewarganegaraan berbeda dan berdomisili di Jepang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka manfaat yang diharapkan atas penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian penulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan ilmu tentang Hukum Tata Negara khususnya bagi para pembaca.
- b. Membantu menunjang bahan yang akan digunakan bagi para pembaca dan peneliti lain serta tambahan data yang akan dilakukan terkait penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menambah pengetahuan baru bagi para praktisi hukum sebagai sumber hukum primer dalam penelitiannya.
- b. Memberikan sumbangan referensi kepada lembaga maupun peneliti lain sebagai bahan untuk melengkapi sumber data penelitian yang dibutuhkan.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan Teori Perlindungan Hukum

1.5.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Gabungan istilah “perlindungan” dan “hukum” dapat digunakan untuk mengartikan perlindungan hukum secara terminologi. Suatu hal atau tindakan yang melindungi menurut KBBI adalah perlindungan. Sementara itu, hukum itu sendiri dapat diartikan sebagai peraturan atau kebiasaan yang mengikat secara hukum yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.⁷ Kemudian, dengan menggunakan pengertian tersebut, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa untuk melindunginya melalui sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah apa yang dilakukan

⁷ Hukumonline, “*Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya*”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt61a8a59ce8062/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya?page=all>, diakses pada 13 Desember 2022 pukul 09.08 WIB.

oleh hukum, yaitu melindungi orang.

Jaminan yang sah adalah hak setiap penduduk, yang sekali lagi bahwa jaminan yang sah itu merupakan komitmen negara yang sebenarnya, maka negara wajib memberikan jaminan yang sah kepada penduduknya. Pada tingkat mendasar, keamanan yang sah untuk wilayah lokal terletak dan lebih jauh lagi dimulai dari gagasan pengakuan dan jaminan rasa hormat dan harga diri manusia. sehingga hak warga negara untuk dilindungi dan diakui tanpa diskriminasi merupakan bagian dari hak asasi manusia.

1.5.1.2. Teori-Teori Perlindungan Hukum

Adapun pendapat yang telah dikutip dari para ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah upaya menjaga kepentingan seseorang dengan memberikan kepadanya kewenangan untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya, suatu Hak Asasi Manusia.⁸
2. Menurut Setiono perlindungan hukum berarti mengambil langkah-langkah untuk menjaga masyarakat aman dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak mengikuti aturan hukum dan untuk mewujudkan perdamaian

⁸ Satjipro Rahardjo, "*Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*", (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

dan ketertiban sehingga masyarakat dapat hidup secara bermartabat.⁹

3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah proses penyeimbangan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang diwujudkan dalam sikap dan juga perbuatan guna terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat antar sesama manusia. Hal ini dilakukan untuk melindungi individu.¹⁰
4. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum meliputi setiap dan segala upaya untuk menjamin kepastian hukum guna memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang terkena dampak atau melakukan tindakan hukum.¹¹

Perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan/atau masyarakat bagi warga negara dalam menjalankan fungsi, hak, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Simanjuntak merumuskan 4 unsur perlindungan hukum. Jika unsur-unsur berikut terpenuhi, maka upaya

⁹ Setiono, *"Rule of Law"*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3.

¹⁰ Muchsin, *"Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia"*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

¹¹ Hetty Hasanah, *"Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia"*, <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, artikel diakses pada 13 Desember 2022 pukul 18.40 WIB.

perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum:

1. Warga negara dilindungi oleh pemerintah.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
4. Mereka yang melanggarnya menghadapi konsekuensi.

1.5.1.3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Sebagaimana dikemukakan oleh Soedirman Kartohadiprodjo, asuransi yang sah sangat erat kaitannya dengan bagian dari ekuitas, sehingga alasan pengaturan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan ekuitas. Oleh karena itu, salah satu sarana penegakan keadilan adalah dengan adanya perlindungan hukum tersebut. Sementara itu, sebagaimana dikemukakan R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, perlindungan hukum suatu negara terdiri dari dua unsur: larangan (pencegahan) dan hukuman (sanksi).¹²

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni :¹³

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk final,

¹² Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance", *Journal of Financial Economics*, no. 58, Oktober 1999, hlm. 9.

¹³ Phillipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

subjek hukum diberi kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan atau pendapat mereka di bawah perlindungan hukum preventif ini. Tujuannya adalah untuk menghentikan terjadinya pertengkaran.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Penyelesaian sengketa merupakan tujuan dari perlindungan hukum yang represif. Perlakuan jaminan yang sah oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Manajerial di Indonesia mengingat klasifikasi jaminan yang sah ini. Aturan hukum adalah prinsip kedua yang memandu pertahanan hukum terhadap tindakan pemerintah. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia diutamakan dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Sedangkan Muchsin juga membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu :¹⁴

1. Perlindungan Hukum Preventif, khususnya perlindungan pemerintah, yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini tertuang dalam pedoman hukum yang sepenuhnya bermaksud untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberi tanda atau larangan dalam melakukan suatu perikatan.

¹⁴ Muchsin, *“Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”*, (Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 20.

2. Perlindungan Hukum Represif, merupakan upaya perlindungan terakhir berupa denda, kurungan, dan pidana tambahan yang dijatuhkan pada saat timbul sengketa atau terjadi pelanggaran.

Sehingga cenderung diasumsikan bahwa jaminan yang sah atau jaminan yang sah adalah tindakan untuk mengikuti atau mengikuti masyarakat untuk mencapai keadilan.¹⁵ Setelah itu, perlindungan hukum dikonstruksikan baik sebagai jasa maupun subjek yang dilindungi.¹⁶

1.5.2. Tinjauan Teori Keadilan

1.5.2.1. Pengertian Keadilan

Arti ekuitas menurut Wikipedia, khususnya ekuitas adalah di mana keadaan kebenaran ideal secara etis tentang sesuatu, baik dalam hal barang maupun individu. Sementara menurut KBBI, arti pemerataan adalah sifat (kegiatan, perlakuan, dan lain-lain) yang adil, kerjasama untuk melahirkan masyarakat luas yang secara alamiah tergabung sehingga setiap warga nantinya memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk berkembang dan berkembang. bagaimana hidup sesuai kapasitas unik mereka.

¹⁵ Hilda Hilmiah Diniyati, Skripsi: “*Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)*”, (Jakarta: S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013), hlm. 19.

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, cet. 1, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 261.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “adil” berasal dari pengertian keadilan, yang mengandung pengertian bahwa “adil” itu tidak sewenang-wenang dan tidak memihak. Suatu keputusan dan tindakan harus didasarkan pada standar objektif agar adil. Ekuitas pada dasarnya adalah konsep relatif, di mana setiap orang tidak sama, adil seperti yang ditunjukkan oleh satu tidak benar-benar masuk akal ke yang lain, dan ketika seseorang menyatakan bahwa dia melakukan ekuitas, itu harus sesuai dengan permintaan publik di mana keseimbangan ekuitas dapat dirasakan. . Keseimbangan ekuitas bergeser secara luar biasa mulai dari satu tempat kemudian ke tempat berikutnya, setiap skala ini dicirikan tidak sepenuhnya ditetapkan oleh masyarakat sesuai permintaan publik dari masyarakat tersebut.¹⁷

"Keadilan" atau "Keadilan Sosial" adalah istilah yang digunakan oleh pembuat undang-undang untuk menjelaskan salah satu prinsip atau nilai panduan yang mendasari isi atau penerapan undang-undang. Misalnya, “materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas keadilan” dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. “Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan

¹⁷ M. Agus Santoso, *“Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum”*, (Jakarta: Kencana, 2014), Ctk. Kedua, hlm. 85.

harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali,” ujarnya dalam penjelasannya.¹⁸

Untuk mencapai tujuan negara, yaitu kesejahteraan dan pendidikan seluruh warga negaranya dan seluruh wilayahnya, maka hidup berdampingan dengan negara harus berdasarkan prinsip keadilan.

Dimana di Indonesia sendiri pemerataan ini digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu “hak-hak sipil bagi setiap individu Indonesia”. Tujuan hidup bersama diwujudkan dalam nilai-nilai sila kelima. Keadilan ini dilandasi dan juga dijiwai oleh hakikat keadilan manusia, yaitu keadilan dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan maupun antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia lain, masyarakat, dan negara.¹⁹

1.5.2.2. Teori-Teori Keadilan

1. Teori Aristoteles

Dalam karya Aristoteles berjudul *Morals Nichomachea* memahami sudut pandanginya tentang kesetaraan. Menurut Aristoteles, kebajikan adalah kepatuhan terhadap hukum, baik hukum polis tertulis maupun tidak

¹⁸ Jamsos Indonesia, “Asas atau Nilai Keadilan Dalam Undang-Undang Hanya Etalase”, <https://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/105.%20Diakses%2019%20November%202013>, diakses pada 13 Desember 2022 pukul 10.57 WIB.

¹⁹ M. Agus Santoso, *Op.cit.*, hlm. 86.

tertulis pada saat itu yang merupakan keadilan. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan merupakan kebajikan umum. Selain keutamaan umum Aristoteles, Theo Huijbers menjelaskan pengertian keadilan sebagai keutamaan moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, khususnya menentukan hubungan baik antar manusia dan keseimbangan antara dua pihak. Proporsi keseimbangan ini bersifat matematis dan kedekatan yang sesuai. Ini karena Aristoteles memahami prinsip korespondensi. Setiap manusia setara dengan satu unit dalam kesamaan numerik. Misalnya, setiap orang diperlakukan sama oleh hukum. Maka keadilan yang sesuai adalah memberi setiap orang apa yang diharapkan, seperti yang ditunjukkan oleh kemampuan dan pencapaian mereka.²⁰

2. Teori John Rawls

Menurut John Rawls, ekuitas adalah kesopanan (*equity as kewajaran*). Teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi Immanuel Kant menjadi dasar pendapat John Rawls. Berikut beberapa pemikirannya tentang keadilan.²¹

²⁰ Hyronimus Rhiti, "*Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*", (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015) Ctk. Kelima, hlm. 241.

²¹ *Ibid*, hlm. 242.

- a) Berasal dari asumsi Rawls bahwa orang-orang dalam masyarakat sebenarnya tidak mengetahui dari mana mereka berasal, apa tujuan dan rencana hidup mereka, atau dari generasi mana mereka sebenarnya (tabir ketidaktahuan). Anggota masyarakat lainnya, dengan cara tertentu, adalah makhluk misterius. Selanjutnya, individu memilih aturan ekuitas.
- b) Ekuitas sebagai ekuitas yang menghasilkan keadilan prosedural yang murni. Tidak ada standar untuk apa yang disebut "adil" dalam keadilan prosedural murni selain prosedur itu sendiri. Di sini pemerataan tidak dilihat dari hasil, tetapi dari kerangka (atau siklus) itu sendiri.
- c) Dua prinsip keadilan.
- Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*).
 - Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

3. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Thomas Hobbes berpendapat bahwa keadilan adalah perbuatan yang adil jika didasarkan pada kesepakatan yang telah dicapai. Menurut pernyataan ini, keadilan atau

rasa keadilan dapat tercapai apabila kedua belah pihak yang berjanji mencapai kesepakatan. Pengertian di sini diuraikan dalam struktur yang luas, tidak hanya terbatas pada pengaturan antara dua pertemuan yang akan mengadakan kontrak bisnis, persewaan, dan lain-lain. Sebaliknya, perjanjian ini juga mencakup perjanjian untuk membatalkan putusan yang dibuat oleh hakim dan terdakwa, yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak memihak kepada salah satu pihak tetapi mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan umum di atas kepentingan salah satu pihak.²²

4. Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah tatanan sosial tertentu yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya pencarian kebenaran. Sebab, menurutnya, keadilan meliputi kebebasan, perdamaian, demokrasi, dan toleransi.²³

1.5.2.3. Keadilan Hukum Masyarakat

Bagi masyarakat ini, keadilan hukum lebih dari sekedar keadilan formal-prosedural. Itu juga keadilan berdasarkan aturan normatif yang ketat yang jauh dari moralitas

²² Muhammad Syukri Albani Nasution, *"Hukum dalam Pendekatan Filsafat"*, (Jakarta: Kencana, 2017), Ctk. Kedua, hlm. 217-218.

²³ Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

dan nilai-nilai kemanusiaan. Keadilan substantif, sebaliknya, adalah keadilan yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan yang mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Kebalikan dari keadilan formal-prosedural. Dengan kata lain, keadilan substantif adalah keadilan yang ukurannya tidak kuantitatif seperti yang tampak dalam peradilan formal.²⁴

1.5.3. Tinjauan Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

1.5.3.1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Pada umumnya yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah *human right*, meskipun bila diteliti secara mendalam, terjemahan yang betul dari istilah *human right* adalah hak manusia, bukan HAM. Soenarko yang mana dalam Susunan Negara Kita menerjemahkan *human rights* menjadi hak-hak manusia, dan hak-hak dasar. Manusia, atau hak-hak manusia yang bersifat pokok yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan juga; Koentjoro Poerbopranoto juga memiliki pandangan serupa yakni menggunakan istilah hak-hak dasar manusia. Hampir sama dengan pandangan sebelumnya, Marbangun Hardjowirogo menggunakan sebutan hak manusia. Sedangkan, A.S.S Tambunan mengatakan

²⁴ Umar Sholehudin, “*Hukum dan keadilan masyarakat : perspektif kajian sosiologi hukum*”, (Malang: Setara Press, 2011), hlm. 44.

kemungkinan penggunaan istilah hak-hak manusia itu dipengaruhi oleh Muhammad Yamin yang pada tahun 1950 untuk pertama kalinya menerjemahkan *human rights* dengan hak asasi kemanusiaan.²⁵

Hak Asasi Manusia dikenal juga dengan HAM, yang menurut terjemahan Wikipedia berarti: hak orang, atau dalam bahasa Perancis: Konsep hukum dan normatif *droits de l'homme* menjelaskan bahwa manusia memiliki hak yang melekat karena dia adalah laki-laki. Kebebasan umum bersifat inklusif karena berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Hak asasi manusia pada dasarnya tidak dapat dipisahkan, saling berhubungan, dan saling bergantung. Kebebasan dasar biasanya difokuskan pada negara, karena negara memiliki komitmen untuk menghormati, menjaga dan memenuhi kebebasan bersama, termasuk mencegah dan memutar kembali pelanggaran yang dilakukan oleh area rahasia. Hak asasi manusia ini dikategorikan sebagai hak sipil dan politik yang terkait dengan kebebasan sipil (seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak kebebasan berekspresi) dan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang terkait untuk mengakses publik (seperti hak atas pendidikan yang layak, hak atas

²⁵ Bantuan Hukum, “Teori Tentang Hak Asasi Manusia”, <https://www.bantuanhukum-sbm.com/artikel-teori-tentang-hak-asasi-manusia-ham>, diakses pada 13 Desember pukul 19.37 WIB.

kesehatan, atau hak atas perumahan). Dalam terminologi modern, hak-hak ini juga disebut sebagai hak sipil dan politik.²⁶

1.5.3.2. Teori-Teori HAM (Hak Asasi Manusia)

Berikut ini berbagai pendapat tentang HAM. Yang mana dari beberapa pendapat ini meskipun ada perbedaan namun pada dasarnya mempunyai prinsip-prinsip yang sama:²⁷

1. Mariam Budiardjo

Kebebasan dasar adalah kebebasan yang dimiliki oleh orang-orang yang diperoleh dan dibawa bersama pengenalan mereka ke dunia dan kehadiran dalam kehidupan individu. Karena bersifat fundamental dan universal, maka hak ini berlaku untuk semua orang, tanpa memandang bangsa, ras, agama, kelas sosial, maupun jenis kelamin. Semua hak asasi manusia mengharuskan setiap orang diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

2. Thomas Jefferson

Kebebasan dasar manusia yang tidak diberikan oleh negara dikenal sebagai hak asasi manusia. Tuhan adalah sumber kebebasan ini, yang melekat pada setiap manusia.

²⁶ Wikipedia, “*Hak Asasi Manusia*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia, diakses pada 13 Desember 2022 pukul 19.25 WIB.

²⁷ Sri Rahayu Wilujeng, “*HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS*”, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, hlm. 2.

Tujuan pemerintah adalah untuk memastikan bahwa hak asasi manusia ditegakkan.

3. Universal Declaration of Human Right

Dalam pembukuan deklarasi disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati yang dimiliki setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan dan seluruh alam; pada kenyataannya, mereka tidak dapat dipisahkan dari sifat manusia. Dengan cara ini setiap individu memiliki hak istimewa untuk kehidupan yang baik, kesempatan, keamanan dan kebahagiaan individu.

4. Filsuf-filsuf jaman Auflarung abad 17-18

Hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan yang dimiliki oleh semua manusia dan tidak dapat diambil oleh masyarakat atau pemerintah dikenal sebagai hak asasi manusia.

5. Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang bersifat kodrati, universal, dan abadi. Mereka adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemandirian, dan perkembangan manusia dan masyarakat. Tidak ada yang bisa menantang atau mengabaikan mereka.

1.5.3.3. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia (HAM)

Berikut ini adalah jenis dan macam-macam Hak Asasi Manusia dalam lingkup *Universal* :²⁸

1) Hak asasi pribadi / *Personal Right*

1. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat.
2. Hak untuk berbicara atau mengekspresikan diri secara bebas.
3. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.
4. Hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya sendiri tanpa batasan.

2) Hak asasi politik / *Political Right*

1. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
2. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
3. Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik dan organisasi politik lainnya.
4. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

3) Hak asasi hukum / *Legal Equality Right*

1. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

²⁸ Scribd, "*Jenis-Jenis HAM*", <https://www.scribd.com/doc/104575508/Pengertian-Macam-dan-Jenis-Hak-Asasi-Manusia-HAM-yang-Berlaku-Umum>, diakses tanggal 13 Desember 2022

2. Hak untuk bekerja pada pemerintah atau PNS.
3. Hak atas perlindungan dan pelayanan hukum.
- 4) Hak asasi Ekonomi / *Property Rights*
 1. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
 2. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
 3. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll.
 4. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
 5. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
- 5) Hak Asasi Peradilan / *Procedural Rights*
 1. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
 2. Hak persamaan atas perlakuan dan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum.
- 6) Hak asasi sosial budaya / *Social Culture Right*
 1. Hak menentukan, memilih dan mendapatkan Pendidikan.
 2. Hak mendapatkan pengajaran.
 3. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

1.5.4. Tinjauan Teori Kewarganegaraan

1.5.4.1. Pengertian Kewarganegaraan

Pengertian kewarganegaraan menurut peraturan perundang-undangan Indonesia terdapat dalam Peraturan RI

Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang mencirikan kewarganegaraan sebagai segala hal yang berkaitan dengan hubungan antara penduduk dan negara. Sementara itu, menurut definisi dari Wikipedia, khususnya kewarganegaraan adalah keikutsertaan individu yang bertanggung jawab dalam unit politik tertentu (secara eksplisit: negara) yang dengannya ia akan memberikan pilihan untuk ikut serta dalam latihan politik.

Seseorang dengan partisipasi itu akan dikenal sebagai penduduk. Seorang penduduk memiliki pilihan untuk memiliki identifikasi dari negara asalnya. Kewarganegaraan sangat penting bagi gagasan kewarganegaraan atau dalam bahasa Inggris disebut *citizen*. Dalam pengertian ini, penduduk suatu kota atau daerah akan disinggung sebagai penduduk kota atau daerah tersebut, karena keduanya juga termasuk sebagai unit politik. Kewarganegaraan penting dalam otonomi daerah karena setiap unit politik akan memberikan hak yang berbeda kepada setiap warga negara, biasanya hak sosial.

Dalam bahasa Inggris, kewarganegaraan ini disebut sebagai *nationality* karena mirip dengan itu. Hak untuk berpartisipasi dalam politik dan aktif adalah yang membedakannya. Namun, mungkin juga memiliki kewarganegaraan tetapi tidak menjadi warga negara misalnya,

secara hukum menjadi subjek negara dan berhak atas perlindungan tetapi tidak mengambil bagian dalam politik. Terlebih lagi, dimungkinkan juga untuk memiliki hak politik tanpa menjadi individu dari negara suatu negara.

1.5.4.2. Teori-Teori Kewarganegaraan

Ada beberapa teori yang berbeda-beda mengenai kewarganegaraan, dan diantaranya sebagai berikut :²⁹

1. Kewarganegaraan Liberal (*Liberal Citizenship*)

Kewarganegaraan liberal ini didalamnya memuat dan memandang suatu kebebasan individual ialah sejumlah hak-hak dasar sebagai prinsip utama, yakni seperti : hak hidup, hak kebebasan, dan juga hak milik.

Tokoh utama dalam konsepsi kewarganegaraan liberal ini adalah John Locke dan John Stuart Mill.

2. Kewarganegaraan Republikan (*Republikan Citizenship*)

Kewarganegaraan konservatif ini merupakan penilaian bahwa peluang tunggal mungkin hanya ada dalam jaminan keamanan negara yang tunduk pada Peraturan dan perilaku penduduk (*Municipal Righteousness*) untuk mengambil bagian di dalamnya. Juga, dalam pandangan konservatif ini, kewarganegaraan dapat memiliki aspek

²⁹ Staffnew-UNY, “Teori-Teori Kewarganegaraan”, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132300167/pendidikan/teori-teori-kewarganegaraan.pdf>, diakses pada 14 Desember 2022 pukul 10.39 WIB.

moral dan legal (sah). Kepemilikan keistimewaan yang meliputi hak dan kewajiban terhadap kepentingan umum akan berdampak signifikan terhadap status hukum warga negara tersebut. Komitmen untuk kebaikan bersama dan partisipasi aktif dalam urusan publik diperlukan untuk kewarganegaraan republik.³⁰

3. Kewarganegaraan Komunitarian (*Comunitarian Citizenship*)

Studi tentang kewarganegaraan, khususnya fungsi yang dimainkan warga negara dalam masyarakat, terutama berpusat pada komunisme. Komunitarianisme bukan hanya tanggapan terhadap radikalisme tradisional, namun juga kewarganegaraan mengingat komponen sosial, metro (umum) dan politik dari wilayah politik lokal. Di negara-negara demokratis, komunitarianisme lebih mengandalkan pemahaman mendalam tentang komunitas daripada panggung publiknya. Dan jika demokrasi sosial memodifikasi liberalisme ini, maka komunitarianisme menyiratkan bahwa ia juga telah memodifikasi liberalisme untuk menghasilkan komunitarianisme liberal dengan apa yang dikenal sebagai "Demokrasi Budaya".

4. Kewarganegaraan Radikal-Demokratik (*Democratic Radical Citizenship*)

³⁰ *Ibid.*

Hipotesis kekuasaan mayoritas ekstremis ini diharapkan dapat mempertahankan musuh dari isu-isu legislatif esensial yang terus-menerus mencoba memikirkan kembali dirinya sendiri dengan permintaan untuk menolak orang serta pertemuan dalam pengaturan permintaan sosial. Kajian ini mengadopsi pendekatan *Post-Isim (Post-ISMS)*, meminjam dari kategori *Post-Strukturalisme*. Maka pokok bahasan pendekatan ini mencoba melihat kajian kewarganegaraan mana yang akan menaklukan batas-batas geologis negara negara, sehingga memiliki aspek yang meluas/mendunia, misalnya isu pemerataan dan pemerataan orientasi.³¹

1.5.4.3. Unsur-Unsur Warga Negara

Menurut Pasal 26 UUD 1945, yang dimaksud dengan “warga negara” adalah baik bangsa Indonesia asli maupun bangsa lain yang telah diakui sebagai warga negara oleh undang-undang. Dalam pasal 1 Peraturan No. 22 Tahun 1958 Dimaklumi bahwa penduduk Negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang menurut peraturan dan ketentuan serta pedoman yang berlaku sejak Pengumuman tanggal 17 Agustus 1945 menjadi penduduk Negara Republik Indonesia.³²

³¹ *Ibid.*

³² Dunia Pendidikan, “Teori Kewarganegaraan”, <https://duniapendidikan.co.id/teori-kewarganegaraan/>, diakses pada 14 Desember 2022 pukul 11.00

Unsur yang menentukan kewarganegaraan seseorang ada 3(tiga), yaitu :

1. Unsur Darah Keturunan (*Ius Sanginis*)

Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkanya akan menentukan kewarganegaraan seseorang, artinya jika seseorang dilahirkan dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia, otomatis ia akan dengan sendirinya juga warga negara Indonesia.

2. Unsur Daerah Tempat Kelahiran (*Ius Soli*)

Dari tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraannya. Contohnya jika seseorang dilahirkan di dalamdaerah hukum Indonesia, ia dengan sendirinya akan menjadi warga negara Indonesia. Namun, terdapat terkecualian yaitu bagi anggota-anggota korps diplomatic dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas.

3. Unsur Pewarganegaraan (*Naturalisasi*)

Walaupun tidak memenuhi prinsip *ius sanguinis* dan *ius soli* seseorang juga dapat memperoleh kewarganegaraan dengan jalan pewarganegaraan. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dimana Pewarganegaraan merupakan tata cara bagi orang asing

untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui suatu permohonan. Dalam Undang-Undang juga dinyatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia ini dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.

1.5.4.4. Status Kewarganegaraan

Dalam kewarganegaraan ada 3 (tiga) status, yaitu :³³

1. Apatride

Apatride yakni kasus seorang anak yang tidak berkewarganegaraan dikenal sebagai apatride. Keadaan ini timbul karena seorang anak lahir di negara yang menganut prinsip *ius sanguinis* dari ibu yang berasal dari negara *ius soli*. Dengan tujuan agar nantinya tidak ada bangsa, baik itu bangsa asal ibu maupun bangsa kelahiran, yang mengetahui kewarganegaraan anak tersebut.

2. Bipatride

Bipatride yakni istilah yang digunakan untuk individu yang memiliki status kewarganegaraan ganda atau dalam istilah lain disebut dwi kewarganegaraan (*bipatride*). Hal ini terjadi karena seorang ibu berasal dari negara yang menganut asas kewarganegaraan *ius sanguinis* dan melahirkan anak di negara yang menganut asas kewarganegaraan *ius soli*. Sehingga kewarganegaraan

³³ *Ibid.*

diberikan baik oleh negara kelahiran maupun negara asal.

3. Multipatride

Status kewarganegaraan seseorang ketika mereka memiliki lebih dari dua kewarganegaraan disebut sebagai "multipatride". Dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2006, tidak sah seseorang memiliki 2 suku atau tidak memiliki identitas. Bagaimanapun, ada kasus khusus untuk anak-anak. Mengingat setelah anak menginjak usia 18 tahun, ia harus memilih status kewarganegaraannya. "Naturalisasi" adalah proses memperoleh kewarganegaraan, yang dapat dicapai dengan melamar atau menolak kewarganegaraan (disertai dengan penerimaan status kewarganegaraan lain), asalkan, tentu saja, seseorang memenuhi persyaratan negara yang diusulkan.

1.5.4.5. Cara dan Bukti Memperoleh Kewarganegaraan

Secara umum ada dua jenis warga negara di suatu negara: mereka yang memperoleh kewarganegaraan melalui sistem pasif, juga dikenal sebagai warga negara berdasarkan hukum, dan mereka yang memperoleh kewarganegaraan melalui sistem aktif, juga dikenal sebagai pendaftaran.³⁴

Dalam penjelasan UU No. 62/1958 bahwa ada 7 cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu sebaga

³⁴ *Ibid.*

berikut :³⁵

1. Karena kelahiran.
2. Karena pengangkatan.
3. Karena dikabulkannya permohonan.
4. Karena pewarganegaraan.
5. Karena perkawinan.
6. Karena turut ayah atau ibu.
7. Karena pernyataan.

Untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, diperlukan bukti-bukti sebagai berikut (berdasarkan undang-undang No.62/1958) :

1. Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena kelahiran adalah dengan akta kelahiran.
2. Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena pengangkatan adalah dengan kutipan pernyataan sah buku catatan pengangkatan anak asing dari peraturan pemerintah No. 67/1958.
3. Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena dikabulkannya permohonan adalah petikan keputusan

³⁵ *Ibid.*

Presiden tentang permohonan tersebut (tanpa mengucapkan sumpah dan janji setia).

4. Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena pewarganegaraan adalah petikan keputusan presiden tentang pewarganegaraan tersebut yang diberikan setelah pemohon mengangkat sumpah dan janji setia.
5. Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena pernyataan adalah sebagaimana diatur dalam surat edaran menteri kehakiman No. JB.3/166/22, tanggal 30 september 1958 tentang memperoleh/kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pernyataan.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah suatu bentuk metode penelitian yuridis normatif dimana hukum dianggap sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai aturan atau norma yang dijadikan sebagai standar tingkah laku manusia yang dapat diterima.³⁶ Karena hanya akan berfokus pada kaidah-kaidah tertulis, maka kajian hukum ini

³⁶ Amiruddin & Zainal asikin, “*pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.

disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan. Akibatnya, sangat terikat dengan perpustakaan karena akan membutuhkan bahan sekunder dari perpustakaan.³⁷ Tipologi penelitian yang digunakan adalah yang menurut definisi menggabungkan penelitian eksplorasi yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari lebih lanjut, memberikan penjelasan, atau mengumpulkan data tentang subjek yang belum diketahui. Cara pengumpulan datanya dengan mencari bahan kepustakaan yang dilanjutkan membaca, mempelajari, dan meneliti berbagai literatur yang merupakan sumber hukum primer,³⁸ sumber hukum sekunder,³⁹ dan sumber hukum tersier,⁴⁰ seperti buku, peraturan perundang-undangan, artikel, makalah seminar atau lokakarya, dan lain sebagainya.

Pada hakekatnya penelitian hukum normatif ini melihat pada hukum yang dianggap sebagai norma atau asas sosial yang berlaku bagi perilaku setiap orang.⁴¹ Oleh karena itu, penelitian hukum normatif ini berbasis kepustakaan dan berfokus pada pembacaan dan analisis bahan hukum primer dan sekunder. Merujuk pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan tidak mengenal penelitian lapangan karena materi pokoknya adalah bahan hukum.⁴² Oleh karena

³⁷ Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm. 6-7.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Edisi 1, Cet. V, hlm. 29.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 33.

⁴¹ Ishaq, *"Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi"*, Tesis, serta Disertasi, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 66.

⁴² Jhony Ibrahim, *"Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif"*, (Malang:

itu, metode penelitian ini nantinya akan menitikberatkan pada pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dan juga pada aspek-aspek sosial.⁴³

1.6.2. Sumber Data

Data sekunder adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber lain yang sudah ada sebelumnya. Informasi sekunder ini dikumpulkan dengan melakukan tinjauan pustaka. Untuk membantu keberhasilan dan kebermanfaatan penelitian, khususnya dengan membedakan secara garis besar antara data primer dan data sekunder, kumpulan data dari buku, literatur, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini, serta dari sumber lain. sumber di daerah, telah dibuat. dikenal dengan studi literatur.⁴⁴ Sumber Hukum juga bisa diperoleh dari artikel, *browsing*, dan peraturan-peraturan.

Dan data sekunder ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Semua undang-undang dan peraturan yang diberlakukan oleh negara termasuk dalam apa yang dimaksud dengan konten hukum primer. Misalnya, aturan dan peraturan yang relevan langsung

Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 46.

⁴³ Soeryono Soekarto, "*Pengantar penelitian hukum*", (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 20.

⁴⁴ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 205.

dengan masalah yang diteliti untuk mengembangkan landasan teori untuk menciptakan penulisan hukum. Berikut ini contoh dari bahan-bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik.
- f. Undang-Undang Kewarganegaraan Jepang (UU No.147 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 268 Tahun 1952, UU No. 45 Tahun 1984, UU No. 89 Tahun 1993 dan UU No. 147 Tahun 2004, UU No. 88 Tahun 2008)
- g. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri
- h. Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN).

- i. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian.
- j. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, Dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan.
- k. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- l. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini diperoleh dari buku, teks, publikasi internasional, dan opini akademis. kasus di pengadilan dan simposium yang dipimpin oleh para profesional yang relevan⁴⁵ yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas :

⁴⁵ Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm. 392.

- a. Hasil-hasil penelitian atau hasil karya ilmiah;
 - b. Tulisan atau pendapat-pendapat hukum dari para sarjana;
 - c. Buku-buku yang disusun oleh para pakar hukum.
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini adalah bahan hukum yang nantinya akan memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁴⁶ Misalnya yaitu :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia, dan;
- c. Kamus Hukum
- d. Pedoman EYD
- e. Ensiklopedia.⁴⁷

1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ditemukan melalui penelusuran bahan hukum atau melalui penelitian kepustakaan pada sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Informasi hukum yang ditemukan melalui penelitian kepustakaan meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, persyaratan hukum, jurnal akademik, pendapat ahli, dan keputusan pengadilan. Dengan tujuan agar dapat menawarkan solusi atas permasalahan yang spesifik terhadap

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), hlm. 182.

permasalahan yang dihadapi, penulis telah mendokumentasikan dan mengkaitkan permasalahan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk yang sistematis.⁴⁸

1.6.4. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Memilih data atau bahan hukum, mengklasifikasikannya sesuai dengan klasifikasi bahan hukum, dan menyusun data penelitian secara sistematis dan logis merupakan langkah-langkah dalam proses pengolahan data atau bahan, yang mengandung arti bahwa ada hubungan dan keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya. bahan hukum lainnya. lain untuk mendapatkan ringkasan temuan penelitian.⁴⁹ Prosedurnya adalah sebagai berikut: penyuntingan terlebih dahulu, kemudian pengkodean, kemudian notasi atau tanda yang menunjukkan jenis sumber hukum (sastra, undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan), dan urutan pemecahan masalah. Langkah selanjutnya adalah rekonstruksi material (rekonstruksi), yang memerlukan penataan ulang informasi hukum dalam urutan yang sistematis dan logis yang membuatnya mudah untuk dipahami dan digunakan. Tahap selanjutnya adalah mensistematisasikan bahan-bahan hukum, yaitu menyusunnya secara berurutan sesuai dengan kerangka sistematika pembahasan berdasarkan

⁴⁸ Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm. 393.

⁴⁹ ND Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 181.

urutan kesulitannya.⁵⁰

1.6.5. Metode Analisis Data

Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif, yang mencoba menyajikan fakta dan informasi sebelum dievaluasi dan menarik sejumlah kesimpulan dari temuan penelitian.

Penelitian deskriptif tidak bersifat hipotetik, sehingga tidak perlu mengembangkan hipotesis dalam tahap penelitian ini. Sebaliknya, penelitian kualitatif adalah data yang diungkapkan dalam kata-kata atau kalimat dan dibagi menjadi beberapa kategori untuk menarik kesimpulan.⁵¹ Sedangkan menurut Sunarto, deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.⁵²

1.6.6. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk penelitian hukum normatif, dilakukan di berbagai perpustakaan, baik perpustakaan pribadi, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan instansi, perpustakaan umum, perpustakaan pemerintah, dan perpustakaan swasta. Dan perpustakaan

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 126.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*", (Jogjakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 236.

⁵² Sunarto, "*Metode Penelitian Deskriptif*", (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), hlm. 47.

yang dikunjungi berisi sumber-sumber hukum yang dicari terkait dengan topik penelitian. Selain itu, pencarian melalui media *online* merupakan cara lain untuk menemukan lokasi penelitian atau tempat penelitian ini.⁵³

1.6.7. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini dimulai dari pencarian judul hingga penulisan metode penelitian. Sedangkan waktu yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data serta melakukan penelitian secara keseluruhan yakni dengan estimasi durasi selama 5 (lima) bulan terhitung sejak November 2022 – April 2023.

1.6.8. Sistematika Penulisan

Penulis akan membagi kerangka menjadi beberapa bab dan yang terdiri dari beberapa sub bab, sehingga nantinya berguna untuk lebih mempermudah pemahaman mengenai penelitian ini dan juga agar penulisan penelitian ini dapat tersusun dengan baik dan sistematis yang kemudian mudah untuk dimengerti dan dipahami. Proposal penelitian hukum yang dengan judul **“STATUS KEWARGANEGARAAN BAGI DIASPORA INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS WARGA NEGARA INDONESIA BERDOMISILI DI JEPANG)”**. Adapun sistematika

⁵³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Cetakan IV, hlm. 170.

penulisan yang telah dibagi menjadi 4 (empat) bab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab pertama ini merupakan bab yang berisi tentang gambaran secara umum dari permasalahan atau topik yang dibahas dalam penelitian. Bab pertama terdiri dari 3 (tiga) sub bab, pada sub bab pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Sub bab kedua yakni terkait dengan kajian pustaka. Lalu sub bab ketiga ialah mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan bahan hukum, metode pengolahan bahan hukum, metode analisis data, lokasi penelitian, waktu penelitian, biaya penelitian, sistematika penulisan, dan biaya penelitian, dan jadwal penelitian.

Bab kedua, secara umum isi dalam bab kedua ini antara lain yaitu membahas mengenai status kewarganegaraan diaspora Indonesia yang berdomisili di Jepang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub bab, pada sub bab pertama menjelaskan mengenai status kewarganegaraan diaspora Indonesia yang berdomisili di Jepang. Sub bab kedua, yaitu membahas mengenai status kewarganegaraan Warga Negara Jepang sebagai akibat dari perkawinan campuran dengan diaspora Indonesia (WNI).

Bab ketiga, dalam bab ketiga penelitian ini membahas mengenai status kewarganegaraan anak sebagai akibat dari orang tua

yang berkewarganegaraan berbeda dan berdomisili di Jepang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub bab, pada sub bab pertama membahas mengenai status kewarganegaraan anak sebagai akibat dari orang tua berkewarganegaraan berbeda dan berdomisili di Jepang. Sub bab kedua, pengaturan hukum di Indonesia terhadap status kewarganegaraan ganda atau dwi kewarganegaraan (*bipatriide*) terhadap anak sebagai akibat dari orang tua berkewarganegaraan berbeda.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang mana terdiri dari kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan yang dibahas tersebut. Pada bab terakhir dari penulisan penelitian skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Pada sub bab pertama, diuraikan mengenai kesimpulan dari semua permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian ini. Sub bab kedua, terdapat saran yang tepat dan sesuai dengan pembahasan penelitian, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat terhadap semua hal dan semua pihak yang bersangkutan.

1.6.9. Jadwal Penelitian

Tahap-tahap penelitian antara lain yaitu dimulai dari pengajuan judul, pengesahan judul, pencarian dan pengumpulan data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian, dan pengumpulan laporan penelitian.

1.6.10. Biaya Penelitian

Mengenai biaya penelitian, dikarenakan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif sehingga bahan penelitian lebih banyak bersumber dari kepustakaan dan media online atau internet. Untuk rincian anggaran biaya penelitian proposal skripsi yakni sebagai berikut.

Tabel 3 : Biaya Penelitian

No.	Kegiatan	Volume	Unit Cost (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Penelusuran Literatur	Media online [wifi] (e-book, jurnal, PerPU)	Rp. 350.000/bln	Rp. 1.750.000
2.	Print	400 lembar	Rp. 550 - 1.050	Rp. 540.000
3.	Foto Copy	30	Rp. 300	Rp. 9000
4.	Penjilitan	7 [4 soft cover & 3 hard cover]	Rp. 35.000 - Rp. 60.000	Rp. 320.000
5.	ATK :			
	4. Bolpoin	2	Rp. 3.500	Rp. 7.000
	5. Map Plastik & kertas	12	Rp. 500	Rp. 6.000
	6. Klip Kertas	10	Rp. 200	Rp. 2.000
	7. Penjepit Kertas	10	Rp. 500 - Rp. 1.500	Rp. 10.000
6.	Transportasi	-/+	Rp. 50.000	Rp. 3.000.000
TOTAL :				Rp. 5.644.000